



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU RI;
2. Sekretaris Jenderal, Deputi dan Inspektur Utama;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
5. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
6. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 Tahun 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

1. Memperhatikan Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah merupakan perubahan Isi Edaran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut :

1. Sistem Kerja Pegawai di Wilayah Jawa dan Bali

- a. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 4 Pegawai di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) **secara penuh atau 100% (seratus persen)** dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan;
- b. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 3 Pegawai di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 25% (dua puluh lima persen)** bagi pegawai yang telah divaksin;
- c. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 2 Pegawai di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 50% (lima puluh persen)** bagi pegawai yang telah divaksin;
- d. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 1 Pegawai di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen)** bagi pegawai yang telah divaksin.

2. Sistem Kerja Pegawai di Luar Wilayah Jawa dan Bali

- a. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 4 Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 25% (dua puluh lima persen)** bagi pegawai yang telah divaksinasi, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari;

- b. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 3 Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 50% (lima puluh persen)** bagi pegawai yang telah divaksinasi, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari;
 - c. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 2 Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 50% (lima puluh persen)** bagi pegawai yang telah divaksinasi, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari;
 - d. Sistem Kerja di Wilayah dengan PPKM Level 1 Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen)** bagi pegawai yang telah divaksinasi, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari;
3. Selain hal-hal yang dimaksud pada angka 2, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 24 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Ilham Saputra